

AKIBAT HUKUM WASIATUNTUK ANAK ANGKATMENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Emilia DyahWidiawati, Siti Malikhatun Badriyah, Adya Paramita Prabandari

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, UniversitasDiponegoro
Email: Emulia1477@gmail.com

Abstract

A will is a gift from someone to another person, in the form of objects, receivables, and benefits to be owned by the recipient of a will as a gift that is valid after the death of a person who has a will. In the inheritance law derived from the Qur'an, adopted children cannot inherit each other with their adoptive parents because there are no cases that allow to inherit. From the results of this study, it is known that in terms of inheritance, adopted children in KHI are not releasing nasab from their biological parents, adopted children do not inherit from adoptive parents and vice versa, but adopted children get mandatory wills that cannot be more than 1/3 part of his adoptive parents in accordance with Article 209 paragraph (2). The obstacle is that there is still a disparity in the part of the wills mandatory for adopted children. Some Religious Courts judges do not want to be bothered by giving inheritance rights to adopted children based on compulsory wills of 1/3 of the inheritance of their adopted parents, without considering whether the maximum gift is fair or wise.

Keywords: mandatory wills; adoption of children

Abstrak

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dalam hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya karena tidak ada perkara yang membolehkan untuk mewarisi. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2). Kendalanya adalah masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut ataukah telah adil dan bijaksana.

Kata Kunci : wasiat wajibah; pengangkatan anak

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan Islam sudah menjelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan (Abdurrahman, 2004).

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat (Nasution, 2012). Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris (Sarong, 1997).

Dasar dari wasiat sendiri adalah surah Al-Baqarah ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Wasiat yang pada dasarnya merupakan kemauan sendiri, namun dalam keadaan tertentu atau kasuistik, penguasa atau hakim sebagai pejabat negara; mempunyai wewenang untuk memaksa atau membuat keputusan wajib wasiat yang kemudian dikenal dengan wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu disebabkan karena hilangnya unsure ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya unsure kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat, serta ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta waris dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan (Waluyo, 2001).

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia wasiat wajibah diberikan bukan untuk cucu yang mahjub (terhalang) oleh anak laki-laki, tetapi wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Hal ini sebagaimana ditulis dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam,

anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan (Hadikusuma, 1990).

KHI mempunyai ketentuan sendiri mengenai wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya di negara-negara muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara di negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi permasalahan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pada kakek atau neneknya

Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

- **Kerangka Teori (Teori Keadilan)**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *politics* dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah : 1) Apakah orang tua yang tidak membuat wasiat kepada

anak angkat tetap bisa mendapat bagian dari harta warisan, 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam praktek wasiat wajibah untuk anak angkat dan bagaimana solusinya.

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Afriyanto Emridi tahun 2015 dengan judul “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana status anak angkat menurut Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan Hukum Islam (Emri dan Said, 2015).

Jurnal yang ditulis oleh Syafi’I pada tahun 2017 dengan judul “Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu : *pertama*, apa yang dimaksud dengan wasiat wajibah. *Kedua*, bagaimana pengaturan dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia (Syafi’i, 2017).

Jurnal yang ditulis oleh Destri Budi Nugrahenidan Haniah Ilhami pada tahun 2010 dengan judul “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia” yang mengungkapkan permasalahan yaitu : *pertama*, bagaimana sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kedua*, apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah (Nugraheni dan Ilhami, 2010).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan menyeluruh, serta tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap individu tetapi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pendekatan normatif adalah untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Narbuko dan Achmadi, 2002). Penelitian ini

disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hak Anak Angkat yang Tidak Diberi Wasiat Oleh Orang Tua Terkait Harta Warisan

Secara yuridis Islam, mengangkatan anak boleh saja dilakukan, tetapi mengangkat anak itu boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak mengubah status keturunan (*nasab*) dan tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung.

Namun kesadaran beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, antara lain masalah pengangkatan anak. Dan hasil ikhtiar selama ini mulai tampak dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil pengadilan agama mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak dengan mengatur anak angkat dalam rumusan Pasal 171 huruf h KHI. Bunyi isi Pasal 171 Huruf h “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001).

Dengan demikian anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambilalihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Dan hanya bisa didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal

dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan. Maslahat dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila:

- a. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah).
- b. Masalahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

2. Akibat Hukum yang Timbul dalam Praktek Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat

Lembaga wasiat wajibah dikenal dalam system hukum kewarisan islam di Indonesia melalui ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan salah satu bentuk peraturan hukum tertulis dalam bidang peraturan, dan sekaligus menjadi yuridis formil dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrument instruksi presiden. Instruksi Presiden sendiri apabila ditelusuri dalam tata urutan perundang-undangan dalam system hukum di Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan.

Ketegasan hukum anak angkat dalam Islam atas dasar ayat al-Quran, berupa 'larangan' memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, dalam al-Quran dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, mengambil pilihan hukum lain di mana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan hukum dianggap zhalim, kafir, atau fasiq, tanyakan pada hati nuranimu, apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan Al-Quran (Oemarsalim, 1991).

Peneliti berasumsi dalam posisi inilah teori *Receptie a contrario* dapat memberikan contoh bahwa hukum Adat telah diterima oleh hukum Islam. Tetapi, ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat 1/3 dari harta warisan pada awalnya banyak ditentang oleh ahli waris yang merasa dirugikan, yang mana hak mereka menjadi tergantikan dengan adanya pengakuan kedudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti. Padahal pengharaman segala tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris mutlak telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan harta yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadits Rasulullah SAW: tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.

Selanjutnya, cara lain yang ditempuh untuk memberikan harta warisan kepada anak angkat adalah dengan cara adopsi. Adopsi ialah pengambilan anak laki-laki. Hukum adopsi berlaku di kalangan orang Cina, yang dimaksudkan suatu hak untuk mengambil seorang pemuda menjadi keturunan yang sah, disertai dengan pengakuan dari pihak yang mengambil untuk memperkenalkan nama sukunya (*Sengnaam*). Namun, masalah hak waris bagi anak adopsi dalam konteks hukum Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana pula ketentuan mengenai wasiat wajibah. Namun ada persoalan yang menarik untuk dicermati yaitu adanya yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 mengenai Hak Mewaris Anak Angkat. Ketentuan Pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat berhak maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa oleh pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan di hadapan pejabat camat/notaris/hakim, maka surat kuasa yang demikian itu masih dapat diterima oleh hakim, karena pemberi kuasa tersebut telah ikut hadir dalam persidangan pengadilan agama, bersama dengan penerima kuasa.

Sebagai solusi dari kendala tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Syari'at Islam tidak membenarkan member warisan kepada anak angkat, sebab anak angkat di dalam Islam tidak sama kedudukannya dengan anak kandung, oleh karenanya anak angkat tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya. Syari'at Islam melarang menghilangkan identitas anak angkat tersebut, anak itu harus dibangsakan kepada ayahnya.

KHI cenderung memilih jalan yang kesesuaian, yakni anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sama kedudukannya dengan anak kandung, hanya saja mereka dapat menerima wasiat dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.

- 2) Berangkat dari ajaran Islam inilah agaknya KHI dirumuskan, dalam hal memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya apabila ayah angkatnya tidak berwasiat.
- 3) Motivasi dari Pasal 209 KHI ini tidak lain adalah berdasarkan atas rasa keadilan dan prikemanusiaan. Dirasa tidak layak dan tidak adil dan tidak manusiawi kalau hubungan timbal balik antara anak angkat dengan ayah angkatnya selama ini berjalan baik, tetapi setelah meninggalnya salah satu diantara keduanya hubungan ini dirasakan terputus, karena tidak sedikitpun harta yang didapatkan dari hubungan baik selama ini dan pada akhirnya hubungan ini membawa dampak yang buruk disebabkan adanya rasa sakithati. Kecemasan-kecemasan inilah yang diantisipasi oleh pasal 209 KHI, sehingga kecemasan dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.
- 4) Adanya ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat di dalam KHI merupakan jembatan yang menutup ketimpangan yang terjadi selama ini antara anak angkat dengan orang tua angkat karena tidak saling mewarisi, karena tidak ada ketentuannya. Kondisi ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum.
- 5) KHI untuk memasyarakatkan beberapa ketentuan hukum yang selama ini dianggap belum dapat diselesaikan yang terjadi di masyarakat. Keterikatan antara orang tua angkat dengan anak angkat merupakan keterikatan alamiah dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu dengan cara menuangkan dalam aturan perundang-undangan (KHI).
- 6) Dengan demikian anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambilalihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak angkat tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewarisdari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Dan hanya bisa

didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Wasiat ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan kaidah Hukum Islam.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang diantaranya: 1) Hukum adanya pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Akibat hukum yang ditimbulkan pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum adalah: a) Panggilan, Perwalian, Hak waris, Mahram kawin. Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat. Secara praktik, pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat

Akibat hukumnya bahwa masih terdapat disparitas bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebagian hakim Pengadilan Agama tidak mau repot secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana. Sedangkan sebagian hakim lainnya member bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris. Selain itu, dalam praktiknya anak angkat di Indonesia diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum Adat sekalipun semua pihak beragama Islam.

Solusinya adalah Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU-BUKU**

- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Preesindo.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2001). *Himpunan Perundang-undangan dalam Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: DirbinbaperaDepag.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Amin Husein. (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Oemarsalim. (1991). *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarong, A. Hamid. (1997). *Kompilasi Hukum Islam : Studi Pembaharuan Fiqh Indonesia*. Peneliti DIP IAIN.
- Waluyo, Bambang. (2001). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Emri, Afriyanto, dan Noor Lizza Mohamed Said. (2015). "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Fikiran Masyarakat; Vol 3, No 2 (2015)*, Oktober. Retrieved from <http://www.kemala-publisher.com/index.php/fm/article/view/132>.
- Nugraheni, Destri Budi, dan Haniah Ilhami. (2010). "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 22 (2).
- Syafi'i. (2017). "Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia." *Misykat* 2 (2): 119–30. Retrieved from <https://doi.org/10.33511/misykat.v2i2.7>.

C. UNDANG-UNDANG

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 245 K/AG/1997 tentang Hak mewaris Anak Angkat.